BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0067 /PM.00.02/K.SN-04/1/2023 27 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : **Penyampaian**

Yth.
Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bulukumba
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan. Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serenta Tahun 2024.

B. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 106 huruf f berbunyi:
Panwaslu Kecamatan berwenang :
f. Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba agar dalam melaksanakan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 **dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE.,MH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba